



**PUTUSAN**

**Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SAHABUDIN : Laki-laki, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Senggigi, Desa Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. RAMLI : Laki-laki, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. H. SAIDI : Laki-laki, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat III**;  
dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III disebut juga sebagai Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada MA'RUF JULKIFLI, S.H. , dan GUNTUR, S.H., Pengacara/Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & Partners beralamat di Jalan Dahlia III No. 22 BTN LA Resort Desa Karang Bangkot, Kecamatan Labuapi Lombok Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021;

**Lawan:**

1. Hj. SIPAKYAH : Perempuan, agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat Dusun Teloke, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat – NTB dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD SULAEPi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 September 2021 sebagai

## **Tergugat I;**

2. SAODAH alias SAUDAH

: Perempuan, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai

## **Tergugat II;**

3. H. ZAINAL

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III;**

4. MADLI

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV;**

5. ILHAM

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat V;**

6. Loq AHMAN

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kekeran orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI;**

7. HASANAIN

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kekeran orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII;**

8. Loq SAFI'I

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kekeran

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr



Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

**9. H. MUKTAMIL**

: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sukaraja Tengah, Ampenan Tengah, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD AGUS AMRIN, S.IP, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 September 2021 sebagai **Tergugat IX**;

BPN/ATR Kabupaten Lombok Barat : berkedudukan di Giri Menang, Desa Dasan Geres, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari alm. AMAK USMA alias AMAK USMAN (meninggal awal tahun 1988) sekaligus pemilik atas tanah kebun yang dulunya terletak di Desa Kongok, Kecamatan Gunung Sari sekarang Dusun Kekeran Orong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat – NTB;
2. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut diatas memiliki bukti surat yang hingga kini masih dikuasai oleh Para Penggugat berupa : surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Surat Ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No. 102b, Klas IV, Luas : 3.230 Ha atas nama AMAK USMA, Surat Keterangan dari Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar Tk. I PBB Mataram serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAK USMA. Bahwa atas tanah kebun seluas



3.230 Ha tersebut, sebagian sudah dijual oleh alm. amak Usma alias Amak Usman dulunya kepada Amaq Mer dan diatas tanah tersebut telah dibuat menjadi jalan Desa sehingga sekarang tersisa menjadi seluas  $\pm 25.096 \text{ M}^2$  atau Dua hektar lima puluh are sembilan puluh enam meter. Bahwa setelah diatasnya dibuat jalan Desa, tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebelah Barat dan sebelah Timur jalan Desa dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Tanah bagian sebelah Barat jalan Desa seluas  $\pm 1.754 \text{ M}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali, jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Tahir;
- Sebelah Barat : Kali/sungai;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

2.2 Tanah bagian sebelah Timur jalan Desa seluas  $\pm 23.342 \text{ M}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu tanah Rinayi sekarang Bah;
- Sebelah Selatan : Tanah Muniah;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Suhadi dan Subeni;

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amak Usma alias Amak Usman dulunya menguasai dan menggarap obyek sengketa dengan berkebun atau bercocok tanam dan hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk juga membangun rumah untuk tempat tinggal bersama isteri dan anak-anaknya yakni Para Penggugat dengan tanpa adanya gangguan dari siapapun serta saat itu tidak ada pihak manapun yang mengklaim memiliki hak atas obyek sengketa;
4. Bahwa setelah alm. Amak Usma alias Amak Usman meninggal dunia, obyek sengketa selanjutnya dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat dan hasilnya dibagi - bagi. Bahwa karena Para Penggugat sekitar pertengahan tahun 1988 rata – rata telah menikah dan ditambah dengan telah meninggalnya alm. Amak Usma alias Amak Usman, Para Penggugat saat itu memilih untuk tidak lagi tinggal di obyek sengketa dan masing – masing memilih tinggal ditempat lain bersama keluarganya. Kendati demikian Para Penggugat tetap menguasai dan menggarap obyek sengketa seperti biasa tanpa ada masalah dan tanpa adanya gangguan serta keberatan dari pihak manapun;



5. Bahwa sekitar akhir tahun 1988 anehnya pasangan suami isteri yakni alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum yang merupakan orang tua dari Tergugat 2 atau mertua Tergugat 1, tanpa alasan yang jelas tiba - tiba mengklaim sebagian tanah dari obyek sengketa seluas  $\pm 1.860$  Ha adalah sebagai miliknya. Selanjutnya alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum memaksa Para Penggugat untuk tidak lagi menggarap tanah yang diklaim tersebut, dan oleh karena alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum saat itu dikenal sebagai kalangan berada dan disegani akhirnya secara terpaksa Para Penggugat untuk sementara waktu tidak berani menggarap tanah bagian obyek sengketa yang diklaim oleh alm. Amat dan almh. Le Minayum, kendati demikian Para Penggugat tetap berupaya meminta kembali walaupun selalu ditolak;
6. Bahwa Penggugat 1 sekitar awal tahun 2008 mendatangi almh. Le Minayum yang saat itu masih hidup dengan tujuan meminta secara baik – baik tanah bagian dari obyek sengketa yang dikuasanya, hanya saja saat itu almh. Le Minayum menolak dan bersikeras bahwa bagian tanah tersebut adalah miliknya serta anehnya mengaku - ngaku telah membeli bagian tanah tersebut dari alm. Amak Usma alias Amak Usman. Kemudian saat itu almh. Le Minayum memperlihatkan dan memberikan foto copy **surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976** dan **surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987**. Selanjutnya atas surat – surat tersebut Penggugat 1 saat itu dengan tegas menolak sekaligus keberatan karena berkeyakinan surat – surat tersebut diduga palsu atau dibuat sendiri oleh alm. Amat bersama almh. Le Minayum serta diyakini telah mencantumkan data - data yang dimanipulasi;
7. Bahwa surat - surat dengan data manipulasi yang diduga dibuat sendiri oleh alm. Amat dengan isterinya almh. Le Minayum berupa surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987, diyakini dibuat semata – mata dengan tujuan agar bisa menguasai tanah bagian dari obyek sengketa secara sewenang – wenang dan melawan hukum. Oleh karenanya Para Penggugat dalam hal ini merivew secara eksplisit bagian atau isi dari surat – surat tersebut yang sangat nyata mencantumkan data manipulasi atau data rekayasa sebagai berikut :
  - 7.1 Bahwa data manipulasi atas surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 sebagai berikut :



- a. Mencantumkan alamat Loq Usma atau penjual adalah beralamat di Teloke Tengaq Desa Batulayar **Kecamatan Ampenan** Daerah Tingkat II Lombok Barat, padahal tidak benar atau keliru Desa Batulayar pada tahun 1976 masih menjadi bagian wilayah **Kecamatan Ampenan** karena yang benar adalah **pada tahun 1976 Desa Batulayar sudah menjadi bagian wilayah Kecamatan Narmada**;
- b. Menyebut bahwa Luas obyek sengketa dalam pipil No. 1151 (di tulis tangan), **Loq Usma** Teloke Tengaq, Persil No.102b, Kls. IV, adalah **seluas. 0.880 Ha** padahal salah atau tidak benar, yang benar adalah luas obyek sengketa sebagaimana Pipil No. 1151, Persil No.102b, Kls. IV, adalah **seluas. 3.230 Ha atas nama Amak Usma**;
- c. Mencantumkan adanya pihak yang tidak berkeberatan / setuju diantaranya yakni **Loq Sahabudin**, namun apabila yang dimaksud adalah Sahabudin atau Tergugat 1 maka dengan tegas Tergugat 1 menyatakan adalah **tidak benar** karena tidak pernah mengetahui surat jual beli tersebut apalagi ikut membubuhkan cap jempol dan bahkan umur Penggugat 1 tahun 1976 masih berumur sekitar 18 tahun;
- d. Bahwa dalam surat jual beli tersebut diketahui telah menggunakan atau membubuhkan cap stempel Kepala Kampung Desa Batulayar **Kecamatan Ampenan**, ternyata stempel yang digunakan secara administrasi pemerintahan adalah **salah** karena Desa Batulayar diketahui pada tahun 1976 sudah menjadi bagian wilayah **Kecamatan Narmada** bukan Kecamatan Ampenan;

7.2 Bahwa data manipulasi atas surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 sebagai berikut :

- a. Dalam surat perdamaian dicantumkan pihak yang bertandatangan / cap jempol antara lain : 1. Loq Sahabudin 2. Loq Meli 3. Loq Saidi 4. Loq Mintarim. Bahwa apabila nama – nama yang dimaksud adalah anak dari alm. Amak Usma alias Amak Usman, maka Para Penggugat menyatakan adalah tidak benar atau salah, karena tidak ada anak alm. Amak Usma alias Amak Usman bernama **Loq Meli**. Nama – nama anak dari alm. Amak Usma alias Amak Usman adalah 1. Sahabudin 2. Ramli 3. Saidi 4. Mintarim;
- b. Dalam surat pernyataan perdamaian tersebut tertulis nama Loq Usme, apabila yang dimaksud adalah ayah dari Para Penggugat,





maka Para Penggugat dengan tegas menyatakan adalah **tidak benar** karena nama ayah Para Penggugat sebagaimana surat – surat kepemilikan atas obyek sengketa adalah Amak Usma alias Amak Usman **bukan Loq Usme;**

- c. Dalam surat pernyataan perdamaian seolah - olah anak – anak dari alm. Amak Usma alias Amak Usman telah membubuhkan cap jempol, apabila yang dimaksud adalah Para Penggugat dengan tegas Para Penggugat menyatakan tidak benar dan tidak pernah merasa membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut serta dipastikan adalah rekayasa;
- d. Dalam surat pernyataan perdamaian tersebut terdapat saksi dan **stempel** tertulis Kepala Dusun Kekeran Desa Batulayar, **Kecamatan Narmada**. Sangat jelas stempel tersebut adalah manipulasi data **karena sejak tahun 1983 Desa Batulayar sudah menjadi bagian wilayah Kecamatan Gunungsari** bukan Kecamatan Narmada. Terkait hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 PP No.33 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Sekoteng Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
- e. Bahwa sebagaimana point d diatas yang menyebut saksi dengan stempel **Kepala Dusun Kekeran**, ternyata atas nama Kepala Dusun dimaksud justeru menyatakan tidak mengetahui kapan dilakukan perdamaian karena tidak pernah merasa dilibatkan sebagai saksi bahkan tidak mengakui tandatangan yang dibubuhkan merupakan tandatangan dirinya;
- f. Bahwa dalam surat pernyataan perdamaian tersebut juga diketahui ditandatangani oleh saksi kepala Dusun Batubolong, ternyata apabila disandingkan dengan tandatangan milik Kepala Dusun Batubolong dimaksud sangat berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian tersebut;

Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan mengenai isi atau data yang dituangkan dalam surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 maupun surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987, maka Para Penggugat berkeyakinan surat – surat tersebut adalah surat rekayasa yang dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat dan Almh. Le Minayum



tanpa sepengetahuan Para Penggugat atau alm. Amak Usma alias Amak Usman. Dengan demikian maka sangat wajar apabila surat – surat tersebut dianggap tidak sah menurut hukum karena nyata adalah rekayasa serta mengandung unsur penipuan;

Bahwa logikanya adalah apabila benar telah terjadi jual beli antara alm. Loq Amat dan Almh. Le Minayum dengan ayah Para Penggugat yakni alm.

Amak Usma alias Amak Usman, tentunya surat – surat bukti kepemilikan obyek sengketa atas nama alm. Amak Usma alias Amak Usman juga akan berpindah tangan atau setidaknya pasti diminta oleh alm. Loq Amat dan Almh. Le Minayum, setidaknya surat – surat kepemilikan tersebut akan menjadi acuan atas isi atau data yang dituangkan dalam surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 maupun surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 sehingga tidak salah atau keliru sebagaimana telah di review diatas;

Bahwa terhadap tanda tangan seluruh saksi - saksi yang dibubuhkan dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 apabila diperhatikan cara penarikan garis atau teknik tanda tangan memiliki kesamaan sehingga tandatangan diduga dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam hal pemalsuan tanda tangan, bahkan salah satu saksi yang tertuang dalam surat perdamaian tersebut secara tegas menyatakan tidak mengakui tandatangannya;

8. Bahwa karena Para Penggugat sangat keberatan dengan surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 karena diketahui menggunakan data manipulasi atau rekayasa data, sehingga sekitar akhir tahun 2008 Para Penggugat meminta untuk dilakukan mediasi di Kantor Desa Batulayar, namun mediasi selalu gagal karena Le Minayum tidak pernah hadir. Selanjutnya atas gagalnya mediasi tersebut, Para Penggugat pada tanggal 24 Desember 2008 melakukan pengukuran atas obyek sengketa yang saat itu ternyata obyek sengketa masih tercatat dengan Pipil No.1151 tanggal 10 April 1980 atas nama AMAK USMAN, bahkan untuk diketahui nama wajib pajak obyek sengketa hingga sekarang (tahun 2021) masih tercatat atas nama AMAK USMAN;
9. Bahwa sepeninggal alm. Loq Amat dan isterinya almh. Le Minayum (diketahui meninggal sekitar tahun 2017), atas tanah bagian dari obyek sengketa yang dikuasainya sekarang diketahui dikuasi oleh Tergugat 9 yang diperoleh dengan membeli dari Tergugat 3 dan Tergugat 3 diketahui





membeli dari almh. Le Minayum. Selanjutnya tanah bagian dari obyek sengketa juga dikuasai oleh anak almh. Le Minayum yakni Tergugat 2. Bahwa Tergugat 1 diketahui menguasai tanah bagian obyek sengketa karena merupakan peninggalan suaminya yakni alm. H. Muhammad Ajun yang adalah anak kandung alm. Loq Amat dan Le Minayum serta diketahui telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat berupa : SHM No. 2907 dan SHM No. 2908 atas nama H. Muhamad Ajun. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 9 adalah tidak sah menurut hukum dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

10. Bahwa ditariknya Tergugat 4 (anak dari alm. Mahrim), Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 sebagai pihak dalam perkara ini karena diketahui masing – masing ikut juga menguasai, mengelola, menempati dan / atau membangun rumah diatas tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);

11. Bahwa Para Penggugat diwakili Penggugat 1 dengan itikad baik telah mengajukan permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diterbitkan tertanggal 13 Agustus 2011 oleh Kepala Desa Batulayar. Dengan adanya SPORADIK dan disertai dengan upaya menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat walaupun gagal, Para Penggugat berharap bahwa Para Tergugat memiliki kesadaran untuk menyerahkan secara sukarela tanah bagian dari obyek sengketa yang masing - masing dikuasainya, hanya saja Para Tergugat tetap menolak;

12. Bahwa terhadap surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987, dengan ditemukan banyak sekali kejanggalan berupa manipulasi data sebagaimana pada point 7 (tujuh) diatas mengakibatkan surat – surat tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dalam sebuah perjanjian karena dikategorikan perjanjian yang cacat hukum atau dianggap tidak ada serta mengandung unsur penipuan *sebagaimana ketentuan* Pasal 1328 KUHPerdara. Bahwa Penggugat 1 dengan tegas menyatakan tidak pernah merasa membubuhi cap jempol dalam surat jual beli tersebut, *berikut Para Penggugat juga menyatakan* tidak pernah merasa membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan perdamaian. Bahwa sangat nyata surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat



pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 adalah rekayasa atau palsu yang diduga kuat dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum sehingga surat – surat tersebut cacat hukum atau tidak sah serta tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1335 KUHPerdara;

13. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat sangat nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum mengganti kerugian Para Penggugat sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Jadi apabila dihitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara materiil dan imateriil adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa tidak dapatnya Para Penggugat menguasai dan atau menjual obyek sengketa yang apabila dinilai dengan mata uang rupiah sekurang – kurangnya bernilai :

Luas tanah : 25.096 M<sup>2</sup> (250 are)

Harga / are : Rp.30.000.000,-(dua puluh juta rupiah) / are

Sehingga total kerugian materiil Para Penggugat yakni :

= 250 X Rp. 30.000.000,-

= **Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)**

b. Kerugian Imateriil

Merupakan kerugian yang dialami Para Penggugat berupa keresahan dan ketidaknyamanan atau tekanan bathin akibat Para Tergugat yang menolak untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela yakni sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

Jadi apabila dijumlahkan total kerugian materiil dan imateriil yang dialami Para Penggugat adalah Rp. 7.500.000.000 + Rp. 1.000.000.000 yakni menjadi sebesar **Rp. 8. 500.000.000,-(delapan miliar lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai setelah perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa Para Penggugat dalam upaya mendapatkan kembali hak atas obyek sengketa juga berpedoman pada pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi :*“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang”*, serta



berpedoman pada Undang - undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat (2) berbunyi : *"tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"*, oleh karena demikian Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan keadilan;

15. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*);

16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang outentik, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarvoorad*);

Bahwa berdasarkan dalil - dalil sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum obyek sengketa adalah milik alm. Amak Usma alias Amak Usman;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
5. Menyatakan hukum surat pernyataan jual beli tertanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tertanggal 17 Januari 1987 adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);
7. Menyatakan hukum seluruh sertifikat - sertifikat yang terbit atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patut dikesampingkan;
8. Menyatakan hukum surat - surat yang terbit atas obyek sengketa dalam bentuk apapun, yang dibuat oleh Para Tergugat atau siapapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat adalah tidak sah dan patut dikesampingkan;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar mengosongkan serta menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil yang dialami Para Penggugat sebesar **Rp. 8. 500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai setelah perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat IX masing-masing hadir kuasanya, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII masing-masing hadir sendiri, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan surat panggilan masing-masing tanggal 26 Agustus 2021, 1 September 2021, 9 September 2021, 22 September 2021, dan 28 September 2021, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irlina, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No.

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr



102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, tersebut telah dialihkan kepemilikanya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kis.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para rengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;

3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm 25.096$  M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;
4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah berlalih status kepemilikan karena jual beli pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti juaf beli dan surat perdamaian





oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;

6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batufayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual bell kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melafui juaf bell kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman memalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M2, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M2, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut;
8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimak.sud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk



menjok seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti "Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama Sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimkasud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 72 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang asli seolah-oleah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahat dalam surat jual-bell maupun surat perdamaian yang dimaksud oieh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan karat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahat wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugutan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang mngusai tanah sengketa, atas dasar hal trersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;

17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dilampirkan pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada loq Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif ? Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut;
18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151



persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Tergugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat 1 mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Viet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

#### **Tergugat II :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat 2 tidak akan menanggapi gugatan Para Penggugat secara terperinci karena Tergugat tidak memahami maksud dari gugatan Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena menurut pengantahuan Tergugat 2 obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, karena Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan tanah tersebut kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;





4. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang mngusai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

#### Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, tersebut telah dialihkan kepemilikanya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman memalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang



telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;

3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas oleh sebab itu dalil gugatan Penguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm$  25.096 M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;
4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 claim gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah berlalih status kepemilikan karena jual beli pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual bell dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dafam dalii gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk willayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, KIs.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dialihkan kepemilikanya melalui jual bell kepada Le Minajum seluas



0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual beli kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman memalul jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat datam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual beli antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.

8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut adalah Sahabudin, "Log" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menunjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" , sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempof dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjajian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyertif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH



Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetaif terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimkasud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar tefah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluaragaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.
11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;.
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang asti seotah-oleah menjadi Patsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;



13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oteh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 IC/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang mngusai tanah sengketa, atas dasar hal tresebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;
17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Bell tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual bell dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual bell di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sbgaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPer, kemudian obyek dalam pernyataan





jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada loq Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPer karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?

Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kis.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Tergugat tidak jelas dan tidak mendasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Met Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

## **Tergugat IV :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual bell kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;
3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas oleh sebab itu dalil gugatan Pengguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm$  25.096 M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran bedasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Walaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;

4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalul jual-bell ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah berlalih status kepemilikan karena jual bell pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual bell dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalul jual bell kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalul jual bell kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-



beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Kias IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.

8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah Jika dalam bahasa Indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Bell tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -bell tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjajian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual bell ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebgai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut



maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimaksud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Bell antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.
11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang ash seolah-oleah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-bell maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang,





sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;

15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sipf1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakiliikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;
17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu Loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada Lo Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan jual-beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif ?



Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual bell tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rind bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikusai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual bell antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Terugugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;



## Tergugat V :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut , tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;
3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm$  25.096 M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dal yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;
4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada



loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah beralih status kepemilikan karena jual beli pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;

5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukkan bukti jual beli dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut , telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual beli kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi



seluas  $\pm 25.096$  M2, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M2, sebagaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.

8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa indonesia sama seperti "si" sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Bell tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -bell tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyatif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebgai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut •Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;
9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1





huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dirnkasud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.

11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang ash seolah-oleah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejengkalpun. Ofeh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa lidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sipf1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;

16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;

17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu Loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada Lo Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menial pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?

Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Tergugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

**Tergugat VI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut ,



tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Biok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana plpI No. 1151 persII No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;

3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas ofeh sebab itu dalil gugatan Penguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas 25.096 M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;
4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah beralih status kepemilikan karena jual bell pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual bell dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak



mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;

6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual bell kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang clikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual beli kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah initah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman memalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat dalam dalii gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M2, tapi anehnya mengapa Penggugat masi mengguganakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M2, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.
8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" ,





sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti "Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama Sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan antara Loci Usma dan Loci Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Objektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;

10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimkasud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar raja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluaragaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.



11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang asli seolah-oleah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sipj1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugutan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang mngusai tanah sengketa, atas dasar hal trersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah



dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;

17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu log Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Asli kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada loq Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?

Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa



tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikusai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli Tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Terugugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

#### **Tergugat VII :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumf Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian sefain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak



Usman sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-bell tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;

3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas ofeh sebab itu dalil gugatan Penguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm 25.096$  M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang mengusul tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang mengusul tanah tersebut saat ini;
4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah berlalih status kepemilikan karena jual bell pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung mengusai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi mengusul tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual bell dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;





7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual bell kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual bell kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M<sup>2</sup>, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.
8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "Si" , sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Bell tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -bell tersebut dan sampai saat ini



tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

9. Bahwa untuk dalil Para Penggugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masih berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimaksud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Tergugat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.
11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak sebagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang asli seolah-olah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol



Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;

13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 KiSip[1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus Pula ditujukan kepada pihak ketiga yang mngusai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;
17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu loq Usma dan Pembeli adalah Lo



Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPer, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada log Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPer karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?

Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar. Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik log Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli



Tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Terugugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

#### **Tergugat VIII :**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha cobyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persif No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian sefain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adafah seluas 0,880 Ha, sisa tanah Inffah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman memalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;
3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada porn 2 diatas ofeh sebab itu dalil gugatan Pengguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma





menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm 25.096$  M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer clan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;

4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point S dafam gugatannya tersebut tidak benar clan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah beralih status kepemilikan karena jual bell pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual bell dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dafam dant gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikefuarkan tanggaf 30 maret 1965. Kemudian setain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual bell kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah



sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inifah yang di alihkan oleh log Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah di kemukan Penggugat dafam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M2, tapi anehnya mengapa Penggugat masi mengguganakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Klas IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual beli antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M2, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.

8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dafam surat jual beli tersebut adalah Sahabudin, "Loq" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempof dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjajian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah mifiknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat



melaui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;

9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masi berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetaif terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimaksud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orangtua para Terguat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para penggugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orangtua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluaragaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.
11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak senagaimana Point 72 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang ash seolah-oleah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan



dasar oleh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;

14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2-telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;
15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K./Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;
17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu Loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Ash kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada Lo Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena



obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilai pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?

Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual bell tersebut tidak mendasar.

Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV millk loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikusai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual bell antara loq Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1 ) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli Tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Terugugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Met Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

### Tergugat IX :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 hal ini dimaksud karena obyek sengketa seluas 3.230 Ha yang dimaksud Para Penggugat tersebut tidak jelas dasarnya, Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut tersebut telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hash bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hash Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu masi sekitar tahun 1965 sisa tanah milik Loq Usma tersebut sisanya di jual lagi kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik fog Usme alias Amak Usma alias Amak Usman sebagaimana dimaksud oleh para Pengggat sisanya adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi;
3. Bahwa mengacu pada jawaban Tergugat pada poin 2 diatas oleh sebab itu dalil gugatan Pengguat pada point 2 yang menyatakan "Loq Usma menjual tanah tersebut kepada amaq Mer sehingga tanah obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat sisanya kini seluas  $\pm 25.096$  M2 tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenaran berdasarkan dalil yang kami kemukakan di atas. Kalaupun memang benar adanya seharusnya Amaq Mer dan atau ahli warisnya, atau orang yang menguasai tanah tersebut harus di masukan menjadi para pihak dalam perkara ini, namun anehnya Para penggugat tidak memasukan Amak Mer maupun orang yang menguasai tanah tersebut saat ini;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr



4. Bahwa sehingga apa yang di dalilkan Penggugat pada Point 4 dan point 5 dalam gugatannya tersebut tidak benar dan tidak mendasar karena pada tahun 1965 tanah tersebut sudah dialihkan melalui jual-beli ke Le Minajum seluas 0,980 Ha dan kepada orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha dan pada tahun 1976 loq Usme menjual sisa tanah miliknya tersebut kepada loq Amat seluas 0,880 Ha, begitu tanah beralih status kepemilikan karena jual beli pada saat itu juga Le Minajum pada tahun 1965, orangtua Loq Ahman pada tahun 1965 dan Loq Amat pada tahun 1976 langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut, sehingga tidak benar dan tidak mendasar jika para Penggugat mengatakan sekitar pertengahan tahun 1988 Para penggugat masi menguasai tanah tersebut,;
5. Bahwa Benar penggugat 1 pernah mendatangi Le Minajum dan benar pada saat itu Penggugat 1 ditunjukan bukti jual beli dan surat perdamaian oleh Le Minajum dan pada saat itu Pengugat 1 hanya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa setelah melihat pernyataan jual-beli tersebut, sehingga tidak sepenuhnya benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin 6 tersebut;
6. Bahwa pada tahun 1976 Desa Batulayar masi secara administrasi masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga apa yang dinyatakan Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin 7.1 huruf a adalah keliru;
7. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1 huruf b adalah seluas 3,230 Ha. Karena sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipit No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum seluas 0,980 Ha sebagaimana surat ketetapan pajak hasil bumi yang dikeluarkan tanggal 30 maret 1965. Kemudian selain itu sekitar tahun 1965 sisa tanah tersebut dialihkan juga kepemilikannya melalui jual beli kepada dari Loq Usma ke orangtua Loq Ahman seluas 1,370 Ha, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman adalah seluas 0,880 Ha, sisa tanah inilah yang di alihkan oleh loq Usme alias Amak Usma alias Amak Usman melalui jual beli kepada Loq Amat sebagaimana surat pernyataan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Atas dasar hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak benar dan mengada-ada



disini juga terlihat ketidak konsistenan para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya, padahal di awal gugatannya tersebut yaitu pada poin 2, Penggugat menyatakan obyek sengketa yang semula seluas 3.230 telah di jual kepada amak Mer dan telah dijadikan jalan desa sehingga tanah yang menejadi obyek sengketa tersebut menurut Pengugat kini menjadi seluas  $\pm 25.096$  M2, tapi anehnya mengapa Penggugat masi menggunakan dasar Surat ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No.102B, Kias IV, Luas 3.230 Ha tersebut? Jika memang benar adanya jual bell antara Loq Usma dan Amak Mer tersebut Seharusnya tanah yang menjadi obyek sengketa tersbut luasnya menjadi  $\pm 25.096$  M2, sebgaimana yang telah dilalilkan Penggugat dalam poin 2 gugatannya tersebut.

8. Bahwa Loq Sahabudin yang dimaksud dalam surat jual bell tersebut adalah Sahabudin, "Log" dalam bahasa sasak adalah kata sandang untuk menjuk seseorang atau dalam bahasa Indonesia sama seperti "si" sehingga "Loq Sahabudin" maksudnya adalah jika dalam bahasa Indonesia sama seperti " Si Sahabudin, kemudian bagaimana mungkin penggugat menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Bell tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usma dan Loq Amat sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -bell tersebut dan sampai saat ini tidak ada bukti forensik yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjajian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyatif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usma telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Log Amat melauai jual bell ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebgai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya. Jika mengacu pada ketentuan tersebut Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudi tidak dilibatkan dalam surat pernyataan Terabut maka tidak akan mengurangi keabsahan dari perjanjian tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat untuk berkeberatan dalam hal ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 7.1 huruf d. tersebut Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi masih berada di wilayah kecamatan Ampenan, dan hal ini tidak mengurangi keabsahan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHP;
10. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 7 angka 7.1 huruf a,b,c,d,e dan f, hal tersebut dikarenakan surat perdamaian yang dimaksud para Tergugat tidak mengurangi keabsahan Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma (orang tua para Tergugat) dan Loq Amat oleh sebab itu Para pengugat akan menjawab secara garis besar saja, bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara Para Penggugat dan Orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan benar pada pointnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali.
11. Bahwa tidak benar jika kepala dusun Kekeran tidak mengetahui Perdamaian anataran kedua belah pihak sebagaimana Point 7.2 huruf e dalam gugatan Para Penggugat Tersebut;
12. Bahwa dalil gugatan para Penggugat ini terlalu di paksakan, para Tergugat memakasakan surat yang asli seolah-olah menjadi Palsu atas dasar Perasaan tanpa ada pembuktian, padahal dalam surat jual-beli maupun surat perdamaian yang dimaksud oleh Para Tergugat tertuang cap jempol Para Tergugat dan tandatangan para saksi dan dapat dilihat dengan kasat mata, namun anehnya di sangkal oleh Para Penggugat atas dasar perasaan tanpa ada bukti bahwa cap jempol dan atau tandatangan tersebut palsu;
13. Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8, padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui keberhakan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya hak itu di jadikan dasar ()leh Para Penggugat, Tergugatpun saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut;
14. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa dikuasai oleh 9 (sembilan ) orang sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 tersebut, karena obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh lebih dari 9 orang, sepengetahuan Tergugat 2 atas nama Saodah, Tergugat 2 telah menjual tanah miliknya yang kini di jadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat kepada H.ANWAR dan kini di kuasai dan di kelola oleh H. ANWAR

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saodah selaku Tergugat 2 saat ini tidak menguasai obyek sengketa sejangkalpun. Oleh sebab itu seharusnya H. ANWAR ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini karena faktanya H. ANWAR kini menguasai obyek sengketa;

15. Bahwa karena ada beberapa pihak yang kini menguasai obyek sengketa tidak di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara ini kekurangan pihak maka berdasarkan Putusan mahkamah agung Reg. No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyatakan gugatan penggugat harus pula ditujukan kepada pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa, atas dasar hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat;
16. Bahwa benar Para Penggugat di wakikan oleh Penggugat 1 untuk mengajukan permohonan SPORADIK, namun permohonan tersebut telah dibatalkan oleh kepala Desa Batulayar karena permohonan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas;
17. Bahwa sangat tidak mendasar jika Para Tergugat menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 sebagaimana dalil gugatannya pada poin 12 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, padahal dalam pernyataan jual beli dimaksud sudah sangat jelas subyeknya ialah adanya penjual yaitu Loq Usma dan Pembeli adalah Lo Amat, kedua subyek hukum tersebut telah cakap dan sepakat melakukan jual beli di tandai dengan telah dibubuhkannya cap jempol Asti kedua belah pihak sehingga perjanjian ini telah memenuhi syarat subyektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHP, kemudian obyek dalam pernyataan jual-beli tersebut ialah tanah milik Loq Usma dan menjualnya kepada Loq Amat tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sehingga surat pernyataan jual beli dimaksud telah memenuhi syarat Obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHP karena obyeknya jelas berupa tanah milik loq usma dan obyek tanah tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian disini Tergugat merasa bingung dari sisi mana para Penggugat menilal pernyataan Jual-Beli dimaksud tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif?  
Bukankah tanah obyek sengketa tersebut milik Loq Usma selaku orangtua para Penggugat yang memiliki hak penuh atas tanah tersebut sehingga mau di alihkan kepemilikannya dalam bentuk apapun Loq Usma tetap





berhak untuk itu, sehingga alasan Para Penggugat berkeberatan atas jual beli tersebut tidak mendasar.

Pernyataan jual-beli dimaksud telah di bubuhkan cap jempol oleh Loq Usma selaku penjual, Loq Amat selaku pembeli dan dibubuhkan cap jempol Para Tergugat serta tandatangan para saksi, dan masi terlihat sangat jelas hingga hari ini, Mungkin Para Tergugat sudah lupa bercap jempol mengingat Pernyataan tersebut sudah 45 (empat puluh lima tahun) lamanya. Atas dasar hal tersebut Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat pada poin 12 dalam gugatannya tersebut.

18. Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak sesuai antara fakta hukum dengan tuntutan para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rind bahwa tanah yang seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV milik loq Usma alias Amak Usma alias Amak Usman tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat. Para Pengugat mengakui dalam gugatannya bahwa Loq Usma selaku orangtua Para Penggugat memiliki tanah tanah seluas 3.230 Ha (obyek sengketa) namun anehnya Para Penggugat hanya mempersoalkan pernyataan jual beli antara log Amat (orangtua Tergugat 2 dan mertua dari Tergugat 1) dengan Loq Usma, dimana dalam pernyataan jual-beli Tersebut obyeknya hanya seluas 0,880 Ha, padahal obyek sengketa seluas 3.230 Ha sehingga sisanya 2.350 Ha tidak dapat dijelaskan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat berpendapat Gugatan Para Terugugat tidak jelas dan tidak mendasar;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti foto copi surat-surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi Surat keterangan meninggal Alm. Amaq Usma Als. Amaq Usman Nomor : 97/Kesra.BB/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh kepala Desa Batulayar Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah keluarga Almarhum Amaq Usma Als. Amaq Usman tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Ramli mengetahui kepala Desa Batulayar, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftar Sementara Tanah Milik Indonesia atas Amak Oesma Mataram tanggal 20 – 04 – 1957, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1980 atas nama Amaq Usma, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan No.03/I/10/1980 Mataram 19 April 1980, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Tanah Nomor : Ket.541/WPJ.08/KL.3213/1989, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Amaq Usma, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi hasil foto layar Coputer DISPENDA Kabupaten Lombok Barat tahun 2001, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 24 Januari 1976, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 Januari 1987, diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Akta Notaris No.12 tanggal 24 Juni 2021 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahabudin, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Akta Notaris No.11 tanggal 24 Juni 2021 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahabudin, Ramli dan H Saidi diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Akta Notaris No.12 tanggal 24 Juni 2021 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asmirin, diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Surat keterangan yang dibuat oleh Mustiadi tanggal 25 Juni 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotocopi Surat dari Badana Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24 Desember 2008 Nomor : 600/635/2008 yang ditujukan

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kepolisian Daerah NTB Up. Direktur Reskrim, diberi tanda P-16;

17. Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SAHABUDIN, diberi tanda P-17;

18. Fotocopi Surat tertanggal Batulayar 02 September 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Batulayar, diberi tanda P-18;

19. Fotocopi berupa tanda tangan Pembanding dari Moh. Zen als. M Zen selaku kepala Dusun Batu Bolong, diberi tanda P-19;

20. Fotocopi Website Desa batulayar di Internet, diberi tanda P-20;

21. Fotocopi KTP ASMIRIN diberitanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kecuali bukti surat P-7 sampai dengan P-11, P-20 dan P-21 tidak ada aslinya, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan 3 ( tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). Sahri, 2). Syarief Hasyim, dan saksi 3). Mursid yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## **Saksi 1. SAHRI :**

- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Dusun Orong;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ USMA dan AMAQ USMA tinggal bersama LE MINAYUM di Dusun Orong;
- Bahwa AMAQ USMA sudah meninggal dunia, yang mana almarhum AMAQ USMA dulu tinggal numpang ditanah LE MINAYUM yang di Dusun Orong;
- Bahwa selain tanah milik LE MINAYUM, setahu saksi AMAQ USMA juga punya tanah di Dusun Orong;
- Bahwa AMAQ USMA berkebun diatas tanah tersebut ditanami antara pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi AMAQ USMA ada menjual tanah untuk memenuhi kehidupan kepada LE MINAYUM dan dibayar menggunakan beras;
- Bahwa AMAQ USMA menjual tanahnya kepada LE MINAYUM seluas 3 are, dan Tanah yang dijual oleh AMAQ USMA tersebut termasuk tanah yang disengketakan dalam perkara ini;

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa di Dusun Orong, Desa Batulayar namun tidak tahu berapa luasnya semua tanah sengketa dan saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu AMAQ USMA tapi yang sekarang Ahli warisnya LE MINAYUM tapi siapa orang-orang saksi tidak tahu;
- Bahwa umur saksi pada saat melewati tanah sengketa saksi tidak ingat namun seingat saksi waktu itu saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi keluar dari Desa Orong saat saksi mau menikah dan tinggal di Senggigi;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari Desa Orong, tanah sengketa dikuasai oleh Iparnya AMAQ USMA namanya H. AHMAD;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi tidak tahu ada transaksi jual beli tanah antara AMAQ USMAN dengan LE MINAYUM yang seluas 88 are yang saksi tahu hanya yang 3 are itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara para pihak yang berperkara ini terkait tanah yang disengketakan tersebut pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **Saksi 2. SYARIEF HASYIM :**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah Tanah dan luas tanah sengketa sepengetahuan saksi sekitar 2,5 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah di sebelah Utara Sungai dan jalan, Selatan Tanah H Tahir, sebelah Barat Sungai dan sebelah Timur adalah jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah sebagian besar dikuasai oleh ahli waris Le MINAYUN dan Hj. Sipayah seluas  $\pm$  88 are, H.Jaenal, dan selain itu tanah sengketa ada juga dikuasai oleh H. MUSTAMIL, dan H. ANWAR;
- Bahwa H. Anwar dulu pernah menguasai beberapa are tanah sengketa tapi sekarang sudah dijual dan Saodah juga ada menjual;
- Bahwa ada 4 sertifikat yang saksi tahu atas tanah sengketa yang sudah dijual itu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sahabudin dan Sahabudin pernah mendatangi saksi untuk minta tolong menyelesaikan masalahnya yaitu tanahnya dikuasai oleh para Tergugat;

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Sahabudin bahwa tanahnya ada dikuasai oleh Hj. Sipakyah dan klarifikasi pada Hj. Sipakyah berapa yang dibeli berapa katanya 88 are, kemudian saksi bilang kalau beli 88 are berarti ada sisanya karena luas tanah 3.320 Ha, dan Hj. Sipakyah bilang tidak, karena dia beli batas;
- Bahwa terhadap bukti bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Jual Beli dan P -11 berupa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut saksi tahu dan kenal karena pernah ditunjukkan dan melihatnya;
- Bahwa pada saat terima P-10 dan P-11, ada kejanggalan menurut keterangan Sahabudin bahwa orang tuanya merasa tidak pernah menjual dan orang tuanya A. USMA sebelum meninggal pernah berpesan kenapa beban hutang yang belum terbayar kok ada jual beli padahal tidak ada jual beli;
- Bahwa pernah diklarifikasikan oleh ahli waris A. USMA ke LE MENAYUM kalau tidak pernah ada jual beli tapi Le MENAYUN tetap mengaku miliknya dapat beli dari A. USMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait tanah tersebut sejauh ini dari pak Asmirin dulu terlibat langsung dalam penyelesaian masalah tanah tersebut dan beberapa kali pertemuan karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa oleh karena sudah cukup lama tidak selesai masalah para pihak tentang tanah tersebut maka diterbitkan Surat Perdamaian agar para ahli waris Amaq Usman tidak menggugat lagi ke Pengadilan;
- Bahwa Pak Asmirin adalah Kepala Desa yang dulu yang pernah membuat surat perdamaian tersebut pada saat dia menjabat sebagai Kepala Dusun dan yang membuat langsung oleh Sekretarisnya pada saat dia menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Surat Perdamaian tersebut dibuat pada saat pak Asmirin menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Pak Asmirin pernah membuat surat pernyataan di Notaris terkait bahwa yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pembuatan surat perdamaian sehingga dia tidak tahu siapa-siapa yang hadir dan tandatangannya berbeda yang tertuang dalam surat perdamaian serta stempel Kepala Dusun yang digunakan dalam Surat Perdamaian tersebut salah atau keliru;
- Bahwa menurut saksi ada kejanggalan lainnya dari surat jual beli tersebut yaitu stempelnya tertulis Kecamatan Ampenan padahal Batulayar sudah masuk Kecamatan Gunung Sari;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perdamaian yang dibuat tahun 1987 tersebut menurut Sahabudin dan saudara-saudaranya tidak pernah sama sekali menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa pengakuan pak Asmirin pada waktu dibuat surat perdamaian tersebut masih sebagai Kepala Dusun Kekeran Orong dan surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat oleh Seketarisnya saat ia menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah sengketa pernah ditawarkan di Media Sosial dan itu ditawarkan karena saksi anggap tidak ada yang mengurus dan menguasai sehingga di kapling-kapling setelah dipagar ternyata ada yang mengklaim keberatan merasa memiliki karena kalau waktu itu mereka tunjukkan sertifikatnya kami mundur sertifikatnya, maka atas dasar itu para Penggugat minta tolong kepada saksi karena mereka merasa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## **Saksi 3. MURSID :**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Dusun Orong, Batulayar, Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah 2 kali datang ke Pengadilan sebelum tahun 2000 dan tahun 2015;
- Bahwa sebelum perkara ini, sebelum tahun 2000 pernah juga diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat ada memberikan cap jempol pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari SAHABUDIN bahwa orang tuanya (AMQ USMA) tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada LE MINAYUM;
- Bahwa pada tahun 1976 DOLLAH anak paling besar AMAQ USMA sudah meninggal, dan pada waktu dibuat surat jual beli tersebut DOLLAH sudah meninggal;
- Bahwa menurut yang saksi baca di surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) luas tanah sengketa sekitar 3,5 Ha;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ USMAN dan saksi sebagai Penghulunya dulu di Desa Orong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi penghulu kampung pada tahun 1999 dan menjadi Kepala Dusun pada tahun 1986 dan oleh sebab itu saksi tahu AMAQ USMA ada memiliki tanah di Dusun Orong;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut oleh Sahabudin ada memiliki tanah di Dusun Orong yang didapat dari orang tuanya;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa pernah ditunjukkan oleh SAHABUDIN, setahu saksi yaitu :
  - Selatan : tanah H Tahir;
  - Utara : Sungai dan jalan;
  - Barat : Kali;
  - Timur : jalan desa;
- Bahwa pada waktu saksi kerumahnya, dulu AHMAD ada rumahnya diatas tanah sengketa tersebut tapi sekarang apakah rumahnya AHMAD masih ada ditanah sengketa tersebut atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa yang pertama punya tanah sengketa adalah AMAQ USMA dan sekarang dikuasai oleh ahli warisnya LE MINAYUM dan di atas tanah sengketa tersebut LE MINAYUM ada mendirikan rumah;
- Bahwa AMAQ USMA sekarang sudah meninggal pada tahun 1988 dan anak-anaknya AMAQ USMA ada yang tinggal di Senggigi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya surat-surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada LE MINAYUM dan saksi diberitahu dulu oleh SAHABUDIN baru kemudian diajak kelokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anaknya AMAQ USMA itu ada 4 satu yang sudah meninggal yaitu MISARI, sedangkan yang lainnya bernama : SAHABUDIN, RAMLI dan H. SAIDI;
- Bahwa AMAQ USMA sendiri juga pernah bilang kepada saksi ada mempunyai tanah di Dusun Orong tersebut;
- Bahwa setahu saksi AMAQ USMA tidak pernah jual sebagian tanah sengketa kepada siapapun;
- Bahwa saksi, H. Hamid, Asmirin dan Moh. Zein yang hadir dan tanda tangani surat perdamaian itu yang lain tidak ada hadir apalagi DOLLAH waktu itu sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, DOLLAH meninggal 3 tahun sebelum dibuat surat perdamaian tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mendatangi perdamaian, LE MINAYUM dan SAHABUDIN tersebut suaminya yang bernama AMAT tersebut sudah meninggal waktu itu sekitar tahun 1987;

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perdamaian tersebut dibuat atas dasar surat jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara LE MINAYUM dengan AMAQ USMA itu adalah saudara tiri satu ibu lain bapak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban/sangkalan terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti foto copy surat-surat yaitu :

## Bukti surat Tergugat I :

1. Fotokopi Pernyataan jual beli tahun 1976 antara Loq Usma dengan Loq Amat diberi tanda **T1-1** ;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1976 atas nama Loq Amat, diberi tanda **T1-2** ;
3. Fotokopi SHM No.2907 atas nama H.Muhammad , diberi tanda **T1-3a**;
4. Fotokopi SHM No.2908 atas nama H.Muhamad Ajun diberi tanda **T1-3b**;
5. Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 September 2019, diberi tanda **T1-4**;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Nomor : 30/DS/Kasi Pem/BL/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Batulayar, diberi tanda **T1-5**;
7. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2015, diberi tanda **T1-6**;
8. Fotocopi Akta Pembatalan Surat Pernyataan Nomor : 09 tanggal 27 – 08 – 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Saiful Rahman SH, M.Kn, diber tanda **T1-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti surat T1-6 yang tidak ada aslinya serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

## Bukti surat Tergugat II :

1. Fotokopi Surat keterangan Pajak Hasil Bumi tahun 1965 atas nama Le Minayum, diberi tanda **T2-1** ;
2. Fotokopi Surat Kiutansi Pembelian Tanah seluas 10 are yang terletak di Dusun Orong, Desa batu Layar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal Batu Layar 7 Mei 2011 antara H. Anwar selaku pembeli dengan Saodah selaku penjual, diberi tanda **T2-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti surat Tergugat III :

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 322/2017 yang dibuat dihadapan PPAT H. MUKHTAR, SH, diberi tanda **T3-1**;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 323/2017 yang dibuat dihadapan PPAT H. MUKHTAR, SH, diberi tanda **T3-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama wajib Pajak Zaenal, diberi tanda **T3-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

## Bukti surat Tergugat V :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Bukti Penerimaan Uang Jual Beli Tanah Kebun atas nama I. MADLI sebagai pihak pertama (Penjual) dan II. Drs. M. ILHAM sebagai pihak kedua (Pembeli) sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas  $\pm$  1900 m2, terletak di Dusun Orong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat diberi tanda **T5-1**;
2. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2021 atas nama wajib pajak Drs. H. Ilham, diberi tanda **T5-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib Pajak Drs.H. Ilham, diberi tanda **T5-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

## Bukti surat Tergugat VI :

1. Fotokopi Surat keterangan Pajak Hasil Bumi Nomor : 1217 tahun 1965 atas nama Le Minayum, diberi tanda **T6-1**;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1979 atas nama Loq Ahman, diberi tanda **T6-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib Pajak Loq Ahman, diberi tanda **T6-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

## Bukti surat Tergugat VII :

1. Fotokopi pernyataan penyerahan tanah kebun dari Loq Ahman kepada Hasanain dan Ahmadun tanggal Orong 01 Agustus 2010, diberi tanda **T.7-1**;

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib Pajak Hasanaen, diberi tanda **T.7-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Bukti surat Tergugat VIII :

1. Fotokopi Surat keterangan Pajak Hasil Bumi Nomor : 1217 tahun 1965 atas nama Le Minayum, diberi tanda **T8-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1979 atas nama Loq Ahman, Mataram April 1979, diberi tanda **T8-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2016 atas nama wajib pajak LOK AHMAN, diberi tanda **T8-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Bukti surat Tergugat IX :

1. Fotokopi SHM No.2286 atas nama Muhtamil , diberi tanda **T9-1**;
2. Fotokopi SHM No.2908 atas nama Muhtamil diberi tanda **T9-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan 3 ( tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). H. Anwar, 2). Kurnaen, dan saksi 3). Asmirin yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**Saksi 1. H. ANWAR :**

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini masalah tanah;
- Bahwa saksi pernah membeli sekitar 30 are di area tanah sengketa, dan saksi membeli dari Hj. Sawiyah 10 ares seluas Sahrah 10 are Saodah 10 are jadi saya beli bukan dari 1 orang yang 30 are itu tapi dari 3 orang tersebut;
- Bahwa bukti kwitansi yang ditunjukan di depan persidangan tersebut adalah benar saksi yang tandatangan;
- Bahwa saksi membeli dari Saodah itu, saksi yang tanda tangan dan Saodah yang memberi cap jempol;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli tidak tahu kalau tanah tersebut tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ada rumah milik Amiludin, Hasanain, Ahman dan Sadi'i;
- Bahwa saksi yang membeli dari Sawiyah pada tahun 2010 Sahrah dan Saodah tahun 2011 selang sekitar 5 bulanan ada yang 15 Juta dan ada yang 18 juta;
- Bahwa saksi membeli seharga yang dari Sawiyah 15 juta, yang Saodah 18 Juta dan Sahra juga 18 juta;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut saksi tanami semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang bagian lain dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **Saksi 2. KURNAEN :**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah tanah dan yang menguasai tanah sengketa tersebut sepengetahuan saksi dari sebelum saksi lahir tanah sengketa dikuasai oleh Le Minayum;
- Bahwa yang saksi tahu Le Minayum kuasai tanah sengketa sekitar seluas 3 Ha 20 Are;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Orong;
- Bahwa saksi yang membuatkan dan tandatangani surat Hibah dari Ahman untuk Hasanain seluas 232,5 m2 dan untuk Ahmadun seluas 232, 5 m2;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Orong pada waktu itu ada juga ikut menandatangani jual beli tanah antara Madli sebagai penjual kepada Drs. M. Ilham tanah sengketa seluas 1.900 m2;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### **Saksi 3. ASMIRIN :**

- Bahwa yang saksi tahu perkara ini sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa terkait pembuatan surat pernyataan perdamaian hadir semua anaknya Amaq Usma ada 4 orang;
- Bahwa saksi lupa saat pembuatan surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat dimana dan saat itu ada bawa uang yang untuk perdamaian tersebut untuk saksi serahkan;
- Bahwa yang terima uang tersebut adalah Sahabudin dan dia ada cap jempol pada surat perdamaian tersebut tapi saksi lupa tempatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sahabudin anak dari Usma dan kenal juga dengan Le Minayum dan pernah bertemu dengan Le Minayum tersebut;
- Bahwa Le Minayum tinggal di tanah sengketa karena dia dapat membeli dari Usma;
- Bahwa saksi tahu Le Minayum dapat membeli karena ada surat jual belinya dan berdasarkan bukti yang bertanda P-10 tersebut berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Lok Amat sebagai pembeli dan Usma sebagai penjual;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Lok Amat seluas 88 are;
- Bahwa pada tahun 1979 Desa Batulayar termasuk dalam Kecamatan Narmada tapi untuk tahun 1976 ini yang saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tahun 1987 di Desa Batulayar ada membuat Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dan yang membuat surat pernyataan perdamaian tersebut adalah Muhamad Nasrudin saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Batulayar;
- Bahwa saksi tidak ingat dimana ditandatangani surat perdamaian tersebut oleh para pihak dan apakah dihadiri di suatu tempat saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahabudin dan saudara-saudaranya yaitu Ramli, H Saidi, Dollah dan Mintarin;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perdamaian tersebut saksi sebagai Kepala Dusun dan waktu itu sebagai Kepala Desa Batulayar adalah H Satar;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu ada perubahan status wilayah/daerah Desa Batulayar dari Kecamatan Narmada menjadi Gunungsari;
- Bahwa telah terjadi perdamaian pada tahun 1987 antara Lok Amat dan Le Minayum dengan Sahabudin beserta saudara-saudaranya terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1976 ada jual beli antara tanah antara Usma dengan Amat disaksikan oleh aparat kampung dan cap stempelnya Dusun Orong masuk Kecamatan Ampenan tahun 1976 bukan Kecamatan Gunungsari;
- Benar pada bulan Agustus 2021 dihadapan Notaris Saiful Rahman, SH saksi ada membuat Akta Notaris berupa surat pernyataan merevisi atau mencabut Akta No. 20 tentang pernyataan saksi dan yang benar setelah melihat dokumen-dokumen tanah tersebut bahwa sudah ada memang benar ada perdamaian antara pihak pembeli Lok Amat dengan penjualnya Usma;

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah memiliki alas hak berupa Pipil atas nama Lok Amat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, dan Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah;

- Apakah tanah sengketa adalah milik dari alm. Amak Usma alias Amak Usman dan apakah Para Penggugat berhak terhadap tanah sengketa tersebut ?;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka dari itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). Sahri, 2). Syarief Hasyim, dan 3). Mursid;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-7, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-2, Tergugat III mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.3-1 sampai dengan T.3-3, Tergugat V mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.5-1 sampai dengan T.5-3, Tergugat VI mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.6-1

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan T.6-3, Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.7-1 sampai dengan T.7-2, Tergugat VIII mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.8-1 sampai dengan T.8-3, Tergugat IX mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.9-1 sampai dengan T.9-2, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). H. Anwar, 2). Kurnaen, dan 3). Asmirin;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, maka sesuai dengan Pasal 180 RBg dan untuk mengetahui lebih jelas tentang luas, letak dan batas tanah-tanah sengketa (obyek sengketa), maka Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijk Plaatsopneming) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, ditemukan fakta hukum yaitu tanah sengketa terletak di Dusun Orong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dan setelah Majelis Hakim melihat langsung tanah sengketa tersebut bersama dengan Para Pihak maka ditemukan di dalam tanah sengketa ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah di dalam tanah sengketa dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi Syarief Hasyim dan saksi Para Tergugat yang bernama H. Anwar yang menyatakan bahwa di dalam tanah sengketa tersebut saksi H. Anwar ada mempunyai tanah seluas 30 Are yang diperoleh dengan cara membeli dari Sawiyah, Sahra, dan Saodah, maka dengan demikian subyek hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Para Pihak diketahui bahwa senyatanya diatas tanah tersebut ada orang lain yang telah memiliki sebagian dari tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pihak-pihak yang berada di dalam tanah sengketa tersebut sangatlah perlu untuk ditarik menjadi pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Majelis Hakim akan berpegang pada Jurisprudensi MARI No.365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam pertimbangannya menyebutkan : **"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena subyek hukum gugatan Para Penggugat tidak lengkap/kekurangan subyek hukum (*plurium litis consortium*) maka gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil sehingga sudah patut dan selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 180 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.870.000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 204/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IX, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII tanpa Turut Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp 10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp 150.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp5.875.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp 740.000,00
Jumlah	:	<u>Rp6.870.000,00;</u>

(Enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)